



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/12/P/001.3/2024

TENTANG

TIM PEMBINAAN ANUGERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD*
BAGI KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna mendorong Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Situbondo untuk mengikuti *Paralegal Justice Award* 2024 sehingga bisa memperoleh hasil maksimal melalui proses pembinaan yang intensif, perlu membentuk Tim Pembinaan Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN.-HN.04.03-840 tanggal 5 Desember 2023 perihal Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award 2024 bagi Kepala Desa/Lurah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pembinaan Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pembinaan Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/Lurah sebagaimana Diktum KESATU, untuk :

- a. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Anugerah *Paralegal Justice Award* Bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- b. memberikan pembinaan kepada Kepala Desa/Lurah dalam keikutsertaan Anugerah *Paralegal Justice Award* Tahun 2024;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses keikutsertaan Peserta *Paralegal Justice Award* Kabupaten Situbondo;
- d. memberikan informasi serta masukan kepada Peserta *Paralegal Justice Award* Kabupaten Situbondo terkait persyaratan umum dan persyaratan khusus *Paralegal Justice Award* Tahun 2024 yang memerlukan perbaikan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Guna membantu pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Pembinaan Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Pembinaan Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2024



BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada. Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo.
Tanggal : 2 Januari 2024
Nomor : 188/ 12 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN ANUGERAH *PARALEGAL JUSTICE*
AWARD BAGI KEPALA DESA/LURAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
		a. 1 (satu) orang unsur dari Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
		b. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;
		c. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo;
		d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo;
		e. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo;
		f. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komuniskasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
		g. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
		h. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;
		i. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo.
Tanggal : 2 Januari 2024
Nomor : 188/12/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN ANUGERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD*
BAGI KEPALA DESA/LURAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	a. 2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 3 (tiga) orang staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI